

**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI PROSES
MEDIASI**

(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SURAKARTA)



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum pada Fakultas Hukum**

Oleh:

ALDIAN QODRI ISWANDANA SETIAWAN

C 100140216

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI PROSES
MEDIASI**

(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SURAKARTA)

PUBLIKASI ILMIAH

Diajukan Oleh :

ALDIAN QODRI ISWANDANA SETIAWAN

C 100140216

Telah disetujui untuk dipertahankan di depan Dewan Penguji oleh :

Dosen Pembimbing



Mutimatun Ni'ami, S.H.M.Hum.

NIK/NIP : 963

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI PROSES
MEDIASI**

(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SURAKARTA)

Diajukan Oleh :

ALDIAN QODRI ISWANDANA SETIAWAN

C 100140216

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada tanggal : Kamis, 27 Februari 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Mutimatun Ni'ami SH., M.Hum

Ketua Dewan Penguji

2. Nuswardhani SH., SU

Sekretaris Dewan Penguji

3. Dr. Rizka S.Ag., M.H

Anggota Dewan Penguji

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H)

NIDN : 537/072708503

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 10 Februari 2020

Penulis



ALDIAN QODRI ISWANDANA SETIAWAN

C 100140216

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI PROSES MEDIASI

(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SURAKARTA)

Abstrak

Keadilan menjadi hal yang didambakan setiap orang. Dalam kacamata hukum, rasa keadilan dapat diperjuangkan tidak hanya melalui proses litigasi saja melainkan melalui proses musyawarah mufakat. Diberlakukannya proses mediasi pada peradilan formal, para pihak yang bersengketa atau berperkara akan diminta untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang mediator. Mediasi pada pengadilan dilaksanakan untuk memperkuat upaya damai sebagaimana yang telah diatur di dalam hukum acara Pasal 130 HIR. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 2 Tahun 2003, yaitu semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Perkembangan zaman menyebabkan perkembangan di berbagai aspek salah satunya ekonomi, tak terkecuali ekonomi Islam. Seperti halnya sebuah kegiatan di masyarakat, pertumbuhan ekonomi Islam juga menimbulkan beberapa perkara. Penyelesaian sengketa ekonomi Syariah diutamakan melalui tahapan mediasi karena dalam Islam sendiri juga lebih baik berdamai daripada harus bersengketa. Walaupun sudah bersengketa penyelesaiannya juga diutamakan perdamaian terlebih dahulu. Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah di Indonesia adalah Pengadilan Agama. Saat ini peraturan mengenai Mediasi telah diatur secara jelas di PERMA N1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama. Meskipun masih sedikit yang menggunakan penyelesaian secara mediasi khususnya di Pengadilan Agama Surakarta, namun diharapkan penyelesaian sengketa ekonomi Syariah secara mediasi dapat meningkat dan efektif.

Kata kunci : Sengketa Ekonomi Syariah, Mediasi, Pengadilan Agama Surakarta

SHARIAH ECONOMIC ECONOMIC SOLUTION BY MEDIATION PROCESS

(CASE STUDY ON PENGADILAN AGAMA 1 A SURAKARTA)

Abstract

Justice is something that everyone desires. In the legal perspective, a sense of justice can be fought not only through the litigation process but through a process of consensus. The implementation of the mediation process in formal justice, the parties to the dispute or litigation will be asked to settle the case through consensus agreement assisted by a mediator. Mediation at the court was carried out to strengthen the peace efforts as regulated in Article 130 HIR procedural law. This is confirmed in Article 2 of 2003, where all civil cases submitted to the court of first instance must first be resolved through peace with the help of mediators. The

development of the times led to developments in various aspects one of which is economic, including Islamic economics. Like an activity in society, Islamic economic growth also raises several cases. Settlement of Sharia economic disputes takes precedence through mediation stages because in Islam itself it is also better to make peace and to have to dispute. Even though the dispute has been resolved, peace is prioritized. The authorized institution to resolve Sharia economic disputes in Indonesia is the Religious Courts. Currently the rules regarding Mediation are clearly regulated in PERMA N1 2016 concerning Mediation Procedures in the Religious Courts. Although only a few use mediation solutions, especially in the Surakarta Religious Court, it is hoped that the settlement of Sharia economic disputes through mediation can be increased and effective.

Keywords: Sharia Economic Dispute, Mediation, Surakarta Religious Court

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat pesat. Salah satu yaitu dalam hal ekonomi Islam atau yang biasa dikenal dengan ekonomi syariah. Penjelasan mengenai Ekonomi Syariah telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Perkembangan yang terjadi tak terkecuali ekonomi syariah, dimana mulai banyak orang – orang yang terlibat di dalam pelaksanaannya. Hal ini tentu akan berdampak pada permasalahan yang terjadi dalam aktifitas ekonomi syariah. Setiap permasalahan sudah seharusnya dicari bagaimana tata cara penyelesaiannya. Dalam perkara hukum terdapat 2 cara untuk menyelesaikan perkara, yaitu penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi.

Penyelesaian secara litigasi yaitu penyelesaian melalui jalur pengadilan yang dalam hal sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama. Kewenangan ini secara khusus diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari' ah. Mengenai kewenangan pengadilan agama kembali ditegaskan dalam ayat 1 Pasal 55 UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan

bahwa Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Sedangkan mengenai penyelesaian secara non-litigasi diartikan sebagai penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan oleh lembaga non pengadilan. Hal ini dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang dalam hal ini memuat mengenai tahapan penyelesaian sengketa yaitu melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase. APS sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Mediasi merupakan penyelesaian melalui non-litigasi yang kemudian hal ini menjadi sebuah tahapan untuk penyelesaian di pengadilan atau melalui litigasi. Mahkamah Agung menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator meskipun telah dilakukan upaya perdamaian sebelum perkara tersebut masuk pada pengadilan, hal ini tidak semata mata karena ketentuan hukum acara yang berlaku, yakni HIR dan RBg., mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan bahan penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang diberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.

Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

Upaya perdamaian dari pihak – pihak yang bersengketa harus menjadi prioritas utama, karena dengan adanya kesepakatan serta kesepahaman dari para pihak yang bersengketa dipandang adil dalam menyelesaikan permasalahan yang ada serta dapat menjaga kekeluargaan dan kerukunan sebab tidak adanya pihak yang merasa menang ataupun kalah. Peran hakim dalam mendamaikan pihak – pihak yang bersengketa lebih utama dari fungsi hakim

dalam menjatuhkan putusan pada suatu perkara, maka perdamaian dari para pihak yang bersengketa lebih diharapkan dalam mengakhiri suatu perkara.

Dalam hukum Islam, perintah untuk melaksanakan upaya perdamaian untuk menyelesaikan perkara yang sedang berlangsung teruang dalam firman Allah swt. Dalam surah Al – Hujurat : 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى

الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا

بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya :	<i>“Dan apabila ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antar keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.</i>
-----------	--

Ketentuan tentang mediasi di pengadilan tertuang di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam perma ini, mediasi menjadi satu bagian dalam melaksanakan proses beracara pada pengadilan. Dengan adanya mediasi pada proses beracara, mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan.

Mediasi pada pengadilan dilaksanakan untuk memperkuat upaya damai sebagaimana yang telah diatur di dalam hukum acara Pasal 130 HIR. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 2 Tahun 2003, yaitu semua perkara perdata yang

diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Perma Nomer 2 tahun 2003 akhirnya dirubah karena ditemukan adanya permasalahan yang terjadi karena bersumber pada perma tersebut. Diantaranya terkait Hakim yang memeriksa perkara baik sebagai ketua majelis atau anggota majelis, dilarang bertindak sebagai mediator bagi perkara yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 4). Sementara dalam Pasal 130 HIR menyatakan sebelum mulai memeriksa perkara, hakim pemeriksa perkara diperintahkan terlebih dahulu melakukan mediasi (perdamaian). Mediasi hanya terbatas pada pengadilan tingkat pertama (Pasal 2 ayat 1). Tidak diatur mengenai kewenangan mediator untuk menyatakan mediasi.

Perma Nomer 2 tahun 2003 diperbarui dengan Perma Nomer 1 tahun 2008. Ada sejumlah perbedaan didalamnya, diantaranya adalah terkait proses mediasi di Pengadilan, berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 dapat dilakukan pada semua tingkat pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Hakim majelis pemeriksa perkara dapat menjadi mediator (Pasal 8 ayat 1 huruf d). Diatur mengenai keterlibatan ahli dalam proses mediasi untuk memberikan penjelasan dan pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat diantara para pihak dengan persetujuan para pihak atas ketentuan kekuatan mengikat atau tidak mengikatnya penjelasan dan penilaian ahli tersebut dan dengan biaya yang ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. (Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3). Adanya kewajiban iktikad baik dalam proses mediasi dan dimungkinkan bagi para pihak untuk melakukan mediasi secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi (Pasal 13 ayat 6). Mediator mempunyai kewenangan untuk membatasi mediasi yang melibatkan aset atau harta kekakayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga para pihak yang dihadirkan dalam proses mediasi tidak lengkap. (Pasal 14 ayat (2).

Hingga kemudian Mahkamah Agung kembali merubah perma tersebut menjadi Perma Nomer 1 Tahun 2016 karena tingkat keberhasilannya masih jauh

dari yang diharapkan. Dengan diberlakukannya Perma Nomor 2 tahun 2003 maupun Perma Nomor 1 tahun 2008 dan Perma Nomer 1 tahun 2016 maka dalam setiap proses berperkara pada pengadilan harus dilakukannya dengan pelembagaan dan pendayagunaan mediasi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana dikemukakan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : *pertama*, Bagaimana Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta secara mediasi? *kedua*, Bagaimana hambatan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah secara litigasi dan non-litigasi?

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah empiris, Karena penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data primer melalui penelitian lapangan baik melalui pengamatan (observasi) ataupun wawancara untuk menganalisa keefektifan suatu hukum. Penelitian jenis empiris ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Syariah atau ekonomi Islam menurut Dr. Abdullah Al-Arabi adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.¹ Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang memiliki hubungan sempurna dengan agama Islam, yaitu adanya hubungan antara ekonomi Islam dengan aqidah dan syari'at. Hubungan ini menyebabkan ekonomi Islam

¹ Gemala Dewi, 2007, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta : Kencana, hal. 33

memiliki sifat pengabdian (ibadah) dan cita-cita yang luhur serta memiliki pengawasan atas pelaksanaan kegiatannya dan mengadakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam berekonomi.²

Menurut PERMA No 1 Tahun 2016 Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi dalam literatur hukum Islam dapat disamakan dengan Tahkim yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Tahkim adalah “menjadikan hakim” atau dapat juga diartikan “berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya menyelesaikan persengketaannya mereka.”³

Dalam mediasi dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu :

1. Tahap Pra Mediasi

Pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2016 menerangkan hakim wajib menawarkan mediasi, kemudian pasal 19 menyebutkan kedua pihak yang berperkara dapat memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan. Apabila memilih mediator dari luar nama-nama tersebut maka diputuskan kedua belah pihak dengan catatan biaya ditanggung Bersama sesuai kesepakatan.

2. Tahap Mediasi

Pasal 14 ayat (1) sampai (5) menjelaskan mediasi prosesnya berlangsung paling lama 30 hari, yang dapat diperpanjang lagi 30 hari. Kedua belah pihak wajib beriktikad baik dengan menghadiri mediasi, baik datang sendiri ataupun dapat diwakilkan. Apabila tidak menghadiri sebanyak 2 kali tanpa alasan dan tanpa adanya iktikad baik kali maka dapat

² Gemala Dewi, *Op Cit*, hal. 35

³ Abdul Aziz, Dahlan, 2001, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Icthar Baru Van Hoeve, hal. 750

dinyatakan pihak tersebut tidak mempunyai iktikad baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2). Kemudian Pasal 26 ayat (1) dan (2) kedua belah pihak juga dapat menghadirkan ahli untuk memberikan penjelasan mengenai perkara, dengan biaya ditanggung pihak yang berperkara sesuai kesepakatan.

3. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Pasal 27 menyebutkan apabila mediasi mencapai kesepakatan maka kedua pihak dibantu mediator wajib merumuskan kesepakatan yang dikuatkan dengan akta perdamaian. Kesepakatan tersebut ditanda tangani kedua belah pihak. Akta tersebut kemudian dimintakan kepada hakim untuk diperiksa apabila memenuhi ketentuan maka dapat langsung dibacakan akta perdamaian. Apabila tidak sesuai ketentuan maka wajib dibenarkan dengan janga waktu 7 hari sebagaimana ketentuan Pasal 28.

4. Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan

Pasal 32 menyebutkan apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan maka mediator diharuskan memberitahukan secara tertulis ke hakim.

Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan landasan konstitusional dari Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan kewenangan atau kompetensi Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah.

Pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama meyakini : “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Islam di bidang : a. Perkawinan ;b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat;g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi Syariah.

Dalam penjelasannya, ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut Prinsip Syariah, antara lain meliputi⁴ :a. Bank Syariah; b. Lembaga Keuangan mikro syariah; c. Asuransi syraiah; d. Reasuransi syariah; e. Reksadana syariah; f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; g. Sekuritas syariah; h. Pembiayaan syariah; i. Pegadaian syariah; j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k. Bisnis syariah.

Kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan kewenangan di bidang ekonomi syariah kembali diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkup pengadilan Agama. Kemudian dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang *a quo* juga disebutkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan di luar pengadilan agama apabila disepakati oleh para pihak dalam akad. Langkah yang dapat ditempih yaitu musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau melalui peradilan umum.⁵

Pengadilan Agama Surakarta adalah badan peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam tugas dan fungsinya memiliki visi mendukung Mahkamah Agung Republik Indonesia mewujudkan badan peradilan Indonesia yang Agung. Melaksanakan sebagian tugas pokok kekuasaan Kehakiman perkara perdata yaitu menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, dimana dalam menjalankan tugas tersebut secara teknis yustisial dan adminisitrasi finansialnya dibawah pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sepanjang tahun 2016 hingga 2019,

⁴ Penjelasan UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁵ UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pengadilan Agama Surakarta telah menerima sebanyak 4.624 perkara, dengan jumlah perkara diputus sebanyak 4.853 perkara.

Sengketa ekonomi Syariah merupakan perkara yang cukup jarang diajukan di Indonesia. Hal ini dikarenakan sengketa ekonomi Syariah merupakan hal yang baru di Indonesia. Hingga akhir tahun 2019 sengketa ekonomi Syariah yang masuk ke Pengadilan Agama seluruh Indonesia berjumlah 862 putusan.⁶

Berbanding lurus dengan jumlah penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, penyelesaian ekonomi Syariah juga masih jarang terjadi di Pengadilan Agama Surakarta. Sengketa ekonomi Syariah merupakan perkara yang sangat jarang masuk ke Pengadilan Agama Surakarta. Pada tahun 2016 sengketa ekonomi Syariah yang masuk yaitu 4 perkara, untuk tahun 2017 jumlah perkara ekonomi yang masuk berjumlah 4 perkara. Kemudian tahun 2018 sengketa ekonomi Syariah berjumlah 8 perkara, dengan sisa pada akhir 2018 berjumlah 3 perkara. Sedangkan untuk tahun 2019 perkara ekonomi Syariah yang masuk hanya 1 perkara saja.

Pasal 2 Perma No. 14 Tahun 2016, dijelaskan bahwa Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Mengenai tata cara pemeriksaan perkara dengan acara sederhana dijelaskan kemudian dalam Pasal 3 dalam ayat (1) bahwa Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik. Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam ayat (3) dijelaskan bahwa Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

⁶ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/kategori/jenis/ekonomi-syari-ah-1.html> diakses pada Selasa, 7 Januari 2019 pukul 13.00

Jika dilihat dari 3 putusan terbaru Pengadilan Agama Surakarta dalam hal penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah, yaitu putusan terhadap perkara No 803/Pdt.G/2018/PA.Ska, No 973/Pdt.G/2018/PA.Ska serta No 700/Pdt.G/2019/PA.Ska. terjadi perbedaan dalam akhir perkara. Pada perkara No 803/Pdt.G/2018/PA.Ska dan perkara No 700/Pdt.G/2019/PA.Ska hakim memutuskan untuk tidak dapat menerima gugatan dari penggugat, sedangkan dalam perkara No 973/Pdt.G/2018/PA.Ska penggugat dan tergugat memutuskan untuk berdamai dan mencabut perkara.

Penyelesaian Sengketa Syariah harus dilakukan oleh Hakim yang telah mendapatkan sertifikasi Syariah di lingkungan Pengadilan Agama. Berdasarkan hal tersebut pensertifikatan hakim Syariah sebenarnya bukan merupakan hambatan untuk penyelesaian sengketa ekonomi Syariah. Hal ini dikarenakan adanya kelonggaran untuk syarat tersebut menjadi hakim yang telah mengikuti seminar mengenai ekonomi Syariah, pernah melakukan pelatihan mengenai ekonomi Syariah hingga yang pernah mengikuti perkuliahan mengenai ekonomi Syariah juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap perkara ekonomi Syariah. Hal ini sebagai upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta.

Pengadilan Agama Surakarta dalam rangka meningkatkan pelayanan serta mutu terhadap penyelesaian sengketa ekonomi Syariah, pengadilan agama Surakarta telah berkerjasama dengan Otoritar Jasa Keuangan (OJK). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan mutu, sarana dan prasaran untuk penyelesaian sengketa ekonomi Syariah agar kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Surakarta dalam hal sengketa ekonomi Syariah dapat meningkat.

Penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari tata cara pengajuan perkara hingga penyelesaian perkara yang cenderung mudah dan tidak menyusahkan para pihak yang berperkara.

Dilihat dari PERMA No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, pihak yang berperkara dalam sengketa ekonomi Syariah telah dikhususkan yaitu Bank Syariah, Lembaga keuangan mikro

Syariah, reasuransi Syariah, reksadana Syariah, obligasi Syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer. Hal ini memudahkan untuk memeriksa para pihak yang berperkara sehingga waktu penyelesaian juga tidak berbelit-belit.

Meskipun peraturan mengenai mediasi telah disusun sedemikian rupa, ini tidak menjadikan mediasi sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah. Mediasi dianggap lebih sederhana dibandingkan dengan proses pengadilan lengkap. Hal ini dirasa cocok untuk pihak yang ingin berperkara secara sederhana dan singkat. Namun, keyakinan masyarakat terhadap penyelesaian secara mediasi masih rendah. Padahal mediasi dianggap lebih efektif dibanding dengan proses pengadilan lainnya.

Menurut PERMA No 1 Tahun 2016 setiap perkara sengketa ekonomi yang masuk ke pengadilan diwajibkan untuk melalui mediasi terlebih dahulu. Pada hakekatnya semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg bahwa sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim, maka terlebih dahulu diupayakan perdamaian diantara para pihak oleh majelis hakim tersebut. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Hal ini dapat dilihat dari kurun waktu tahun 2016 hingga 2019 penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Surakarta hanya satu kali yang berhasil. Adapun perkara yang berhasil dimediasi adalah No. 973/Pdt.G/2018/PA.Ska.

Hal ini membuktikan mediasi belum efektif untuk penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di lingkungan Pengadilan Agama Surakarta. Para pihak lebih sepakat untuk meneruskan persidangan dan mediasi tidak mencapai kesepakatan. Jika dilihat dari kemudahan dari mediasi maka ada manfaat yang

menonjol dari mediasi yaitu biaya ringan, waktu relative cepat, bersifat rahasia, kepentingan 2 belah pihak yang berperkara terakomodir karena adanya kompromi serta cepat terlaksananya akta perdamaian.

Peradilan Agama di dalam menjalani perannya sebagai lembaga litigasi yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pertama, Belum ada regulasi atau peraturan perundang-undangan yang secara spesifik (masih dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, yakni PERMA nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Ekonomi Syariah) yang mengatur tentang ekonomi syariah. Sehingga dengan adanya beberapa rujukan kitab hukum, akan dimungkinkan munculnya disparitas putusan dalam kasus yang sama. Hal ini bukan saja dapat membingungkan umat, tetapi juga tidak menguntungkan dalam dunia bisnis sehingga dikhawatirkan sikap trauma bagi para pelaku ekonomi syariah untuk berperkara di Pengadilan Agama. Kedua, Aparat Peradilan Agama yang sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan syariah dan hukum kurang memahami aktifitas ekonomi baik yang bersifat makro maupun mikro, juga bidang usaha sektor riil, produksi, distribusi dan konsumsi. Sebagai tambahan kelemahannya, Ketiga, Hakim-hakim dan Aparat Peradilan Agama yang sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan syariah dan hukum kurang memahami hukum acaranya.⁷

Selain itu Banyaknya perkara hukum keluarga tentu banyak menyita perhatian hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang akan ditanganinya, padahal luasnya ruang lingkup ekonomi syariah memerlukan perhatian khusus dalam penyelesaian.⁸

Salah satu kendala yang nyata dalam hal dilakukannya mediasi di dalam Pengadilan adalah perihal mediator. Selayaknya, di Pengadilan Agama dibentuk satu unit tersendiri yang khusus menyediakan mediator-mediator (dalam hal ini mediator atas sengketa ekonomi syariah) yang telah bersertifikat

⁷ Renny Supriyatni dan Andi Fariana, "Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Yang Efektif Dikaitkan Dengan Kompetensi Di Peradilan Agama Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional" dalam Jurnal Juriprudence, Vol. 7 No. 1 Juni 2017, hal 73

⁸ Saut Maruli Tua Manik, dkk, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Khusus Ekonomi Syariah di Lingkungan Peradilan Agama" dalam Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Volume 17 No 2 Tahun 2017, hal 439

(Perma No. 1 Pasal 5 juga mensyaratkan sertifikasi ini). Mediator tersebut sebaiknya bukanlah berasal dari kalangan hakim Pengadilan Agama tetapi dari profesional lain yang telah melalui suatu pendidikan dan sertifikasi untuk menjadi mediator syariah di Pengadilan Agama sebagaimana telah diisyaratkan oleh Perma No. 1. Dalam kenyataannya, menurut Ketua Pusat Mediasi Nasional (PMN) mediator selain hakim yang terdaftar di Pengadilan ternyata tidak efektif di dalam menjalankan tugasnya karena sengketa jika telah masuk ke Pengadilan dan di mediasi maka pilihan selalu diarahkan untuk dimediasi oleh Hakim yang ada.⁹ Masalah dalam mediasi yang tidak efektif yang terintegrasi di pengadilan disebabkan oleh beberapa kendala. Yaitu karena kegagalan untuk membuat model integrasi, termasuk kegagalan mediator dalam proses mediasi. Mediasi rahasia harus diintegrasikan dengan model peradilan sipil yang terbuka untuk umum. Ini telah menyebabkan beberapa masalah budaya hukum bagi para mediator, advokat dan pihak-pihak yang berselisih dalam praktik mediasi.¹⁰

Selain melalui Pengadilan Agama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga bisa dilakukan secara non-litigasi yang dalam hal ini melalui BASYARNAS. Kendala yang dihadapi BASYARNAS yaitu :Kesalahan alur dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah. Seringkali masyarakat melalui Pengadilan Agama terlebih dahulu baru melalui BASYARNAS, tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap BASYARNAS, perkembangan BASYARNAS tidak sepesat perkembangan Lembaga perbankan Syariah, sosialisasi BASYARNAS yang masih kurang, sehingga masyarakat kurang mengetahui keberadaan BASYARNAS dan fasilitas yang belum memadai.

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 60 menyebutkan Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dalam hal ini putusan tidak dapat diajukan banding.

⁹ Renny Supriyatni dan Andi Fariana, *Op. Cit*, hal. 76

¹⁰ Dewi Nurul Musjtari, dkk, “*The Mediation Process in Sharia Economic Dispute Resolution Through the Religious Court in Indonesia*”, *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)* Volume 24, Issue 5, Ser. 5 (May. 2019), hal. 44

Walaupun putusan BASYARNAS bersifat final dan binding, akan tetapi putusan BASYARNAS dapat dibatalkan dengan mengajukan pembatalan putusan ke Pengadilan Agama paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia Pengadilan Agama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 70, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.¹¹

Adanya unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 70 sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan tersebut adalah sebagai suatu bentuk perlindungan hukum dan pencarian keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam proses arbitrase yang memiliki dugaan bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbiter tersebut mengandung unsur pemalsuan, penyembunyian fakta atau dokumen dan adanya unsur tipu muslihat.¹²

Arbitrase memiliki kelemahan sebagai berikut: a) Pada praktiknya, putusan arbitrase tidak dapat langsung dieksekusi, tapi harus meminta eksekusi dari pengadilan. b) Pengadilan seringkali memeriksa ulang kasus yang ditangani oleh arbiter, sehingga terjadi dua kali proses pemeriksaan sengketa, padahal hal tersebut tidak boleh dilakukan karena putusan yang dikeluarkan oleh arbiter bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak.¹³

4. PENUTUP

Ekonomi Islam atau yang dikenal dengan Ekonomi Syariah tengah berkembang di Indonesia. Kehadiran Ekonomi Syariah mulai mendapat perhatian masyarakat di Indonesia, hal ini berarti semakin banyak aktifitas yang melibatkan Ekonomi Syariah di dalamnya. Semakin berkembangnya Ekonomi Syariah di Indonesia tentu akan menimbulkan persoalan di dalamnya. Oleh

¹¹ Karimatul Khasanah, "Problematika Hukum Implementasi Sifat Final Dan Binding Putusan Yang Dibuat Oleh Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah", *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1 No. 1 Juni 2018, hal 45.

¹² *Ibid*, hal. 46

¹³ Kelik Pramudya, "Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 7, Nomor 1, April 2018, hal 40

karena itu, Mahkamah Agung pun mengeluarkan Perma Nomer 14 tahun 2016 tentang penyelesaian perkara ekonomi syariah.

Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah dapat dilakukan melalui litigasi dan non – litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari'ah. Sedangkan untuk non – litigasi dilakukan diluar lembaga non pengadilan, dimana hal ini dikenal dengan alternative penyelesaian sengketa (APS). Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia masih cukup jarang diajukan Indonesia. Dalam hal ini Pengadilan Agama Surakarta terhitung tahun 2016 hanya ada 4 perkara yang masuk, pada tahun 2017 terdapat 4 perkara, tahun 2018 terdapat 8 perkara dengan sisa di akhir tahun sebanyak 3 perkara. Sedangkan pada tahun 2019 hanya ada 1 perkara saja yang masuk.

Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah melalui proses mediasi yang ada pada Pengadilan Agama Surakarta masih cukup sulit tercapai, hal ini terjadi dikarenakan para pihak yang bersengketa lebih bersepakat untuk meneruskan persidangan hingga selesai. Meskipun peraturan mengenai mediasi telah disusun sedemikian rupa, ini tidak menjadikan mediasi sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah. Mediasi dianggap lebih sederhana dibandingkan dengan proses pengadilan lengkap. Hal ini dirasa cocok untuk pihak yang ingin berperkara secara sederhana dan singkat. Namun, keyakinan masyarakat terhadap penyelesaian secara mediasi masih rendah. Padahal mediasi dianggap lebih efektif dibanding dengan proses pengadilan lainnya.

Dilihat dari pelaksanaannya, penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah melalui mediasi masih ditemukan sejumlah hambatan – hambatan. Maka dari

itu diperlukan usaha yang lebih untuk segera menemukan formula yang tepat sehingga apabila terjadi sengketa Ekonomi Syariah para pihak lebih mengedepankan perdamaian.

- a. Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi lebih sederhana dan lebih efektif daripada melalui proses pengadilan lengkap
- b. Perlu adanya regulasi atau peraturan perundang – undangan yang lebih spesifik yang mengatur tentang Ekonomi Syariah
- c. Perlu adanya mediator profesional yang bersertifikasi, sehingga dalam melaksanakan fungsi sebagai mediator tidak hanya dari kalangan hakim saja
- d. Sosialisasi terhadap upaya penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah harus lebih ditingkatkan. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana alur penyelesaian sengketa tersebut

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz, Dahlan, 2001, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2003
- Dewi, Gemala, 2007, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Nugroho, Susanti, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia
- Rachmadi, Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika,
- Syahrizal, Abbas, 2011, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana

JURNAL

- Khasanah, Karimatul,” *Problematika Hukum Implementasi Sifat Final Dan Binding Putusan Yang Dibuat Oleh Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*,”*Jurnal Volksgeist*”, Vol. 1 No. 1 Juni 2018.
- Manik , Saut Maruli Tua, dkk, “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Khusus Ekonomi Syariah di Lingkungan Peradilan Agama*” dalam *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* Volume 17 No 2 Tahun 2017
- Musjtari, Dewi Nurul, dkk, “*The Mediation Process in Sharia Economic Dispute Resolution Through the Religious Court in Indonesia*”, *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)* Volume 24, Issue 5, Ser. 5 (May. 2019)
- Pramudya, Kelik, “*Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa*”,*Jurnal Rechts Vinding*, Volume 7, Nomor 1, April 2018
- Renny Supriyatni dan Andi Fariana, ”*Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Yang Efektif Dikaitkan Dengan Kompetensi Di Peradilan Agama Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional*” dalam *Jurnal Juriprudence*, Vol. 7 No. 1 Juni 2017

INTERNET

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/kategori/jenis/ekonomi-syari-ah-1.html> diakses pada Selasa, 7 Januari 2019 pukul 13.00

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah